

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui PRONA di Kota Balikpapan Kalimantan Timur telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 28 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis. Responden telah memperoleh sertipikat secara bertahap mulai dari bulan November sampai dengan akhir Desember. Kendala dalam pelaksanaan PRONA adalah persyaratan-persyaratan yang kurang lengkap sehingga proses menjadi terhambat.

Pelaksanaan PRONA di Kelurahan Teritip dan Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan telah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan karena Responden telah memperoleh sertipikat Hak Milik, Responden telah mempunyai Hak Milik atas tanah berdasarkan UUPA. Luas tanah responden bervariasi yaitu antara 100-200m² yang mempunyai persentase tertinggi adalah 150-200m² dan Responden yang telah memiliki sertipikat yang merupakan salinan dari buku tanah surat ukur yang disimpan di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan.

B. Saran-saran :

1. Kantor Pertanahan Kota Balikpapan diharapkan lebih sering melakukan sosialisasi tentang pentingnya sertipikat agar pemilik tanah lebih memahami bahwa pentingnya sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat;
2. Kepada Kantor Kecamatan dan Kelurahan agar lebih memastikan bahwa penyuluhan yang diberikan sudah dihadiri dan diketahui oleh seluruh warganya karena walaupun sudah diadakan penyuluhan akan tetapi ada beberapa warga yang mengaku bahwa mereka mengetahui tentang akan diadakannya PRONA bukan dari penyuluhan melainkan responden sendiri yang mencari informasi di kantor kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- A. P Parlindungan, 2009, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Chomzah, Ali Achmad, 2002, *Hukum Pertanahan*, Cetakan I, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah: Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Hermit, Herman, 2004, *Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda; Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung.
- Ismaya, Samun 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Koeswahyono, Imam, dkk., 2007, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, Cetakan I, Refika Aditama, Bandung.
- Nur Dewata, Mukti Fajar, dkk., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Effendi, Parangin-angin, 1989, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2008, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Cetakan IV, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Singarimbun, Masri, 1981, *Metode Penelitian Hukum dan Survei*, LP3 ES.
- Soehendera, Djaka, 2010, *Sertipikat Tanah dan Orang Miskin: Pelaksanaan Proyek Ajudikasi di Kampung Rawa Jakarta*, Edisi 1, HuMa; Van Vollenhoven Institute; KITLV, Jakarta.
- Soimin, Soedharyo, 2008, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Edisi 2, Cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta.

Website :

<http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan.html>

<http://garasi.in/pertanyaan-masalah-pertanahan-apakah-sertipikasi-pronagratis.html>

http://eprints.undip.ac.id/15471/1/Dian_Retno_Wulan.pdf

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Amandemen.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 28 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016
tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 9 Februari 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1312/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Kalimantan Timur
Up. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Kalimantan Timur
Di

SAMARINDA

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Nomor : 0013/V
Tanggal : 27 Januari 2017
Perihal : Permohonan Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: "PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PRONA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTA BALIKPAPAN KALIMANTAN TIMUR" kepada :

Nama : TIRSIA PARAMITA PASARIBU
Nim : 110510545
No. HP/Identitas : 081330104076/6471056010930010
Prodi/Jurusan : Hukum
Fakultas : Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
Waktu Penelitian : 10 Februari 2017 s/d 20 Februari 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan I Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Kapten Pierre Tendean RT. 29 No. 1 Telp (0542) 424540 Fax. (0542) 415217
BALIKPAPAN

KODE POS 76112

IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/08 /KBP-PMA/2017

- a. Dasar :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 3. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- b. Memperhatikan :
1. Surat Wakil Dekan Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum Nomor : 0014/V Tanggal 27 Januari 2017 Perihal Izin Riset.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan, memberikan Izin Penelitian kepada :

- a. Nama : TIRSIA PARAMITHA PASARIBU
- b. Jabatan/Tempat/Identitas : Peneliti/Jl.Wahab Syahrani,Perum.Minangkabau E-8/NIM.110510545
- c. Untuk : Melakukan Kegiatan Penelitian Dengan judul : "Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Dalam Mewujudkan Tata Tertib Administrasi Pertanahan Di Kota Balikpapan,Kalimantan Timur"
- 1). Lokasi Penelitian : BPN Kota Balikpapan
Kecamatan Balikpapan Timur
Kelurahan Lamaru
Kelurahan Teritip
 - 2). Waktu/lamanya : 1 (satu) minggu
 - 3). Anggota Tim :

- d. Dengan ketentuan :
1. Sebelum melakukan kegiatan agar memberitahukan maksud dan tujuan kepada pihak terkait;
 2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
 3. Setelah selesai penelitian agar menyampaikan 1(satu) Eksemplar laporan kepada Wali kota Balikpapan Cq.Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan.
- Demikian ijin ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wali kota Balikpapan (sebagai laporan);
2. Kapolresta Balikpapan;
3. Kepala BPN Kota Balikpapan;
4. Camat Balikpapan Timur;
5. Lurah Lamaru;
6. Lurah Teritip;
7. Yang bersangkutan;



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR**

Alamat : Jl. Mulawarman No. 32 RT. 39 Telp. (0542) 772007
BALIKPAPAN 76116

SURAT KETERANGAN

NO. 100/ 303 /Baltim

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : A. ARIEF HIDAYATULLAH, SP
NIP : 19731105 200701 1 015
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

Menerangkan bahwa :

1. Nama Lengkap : TIRSIA PARAMITHA PASARIBU
2. Pekerjaan : Mahasiswi
3. NIM : 110510545
4. Universitas : Atmajaya Yogyakarta
5. Jurusan : Ilmu Hukum
6. Program Study : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
7. Alamat : Jl. A.W. Syahrani Perum Minangkabau E-8 Kelurahan Batu Ampar
Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan.

Benar-benar telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data untuk keperluan penulisan tugas sekolah di Ke-Camatan Balikpapan Timur, dengan Judul " Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Prona Dalam Rangka Mewujudkan Tata Tertib Administrasi Pertanahan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 14 Februari 2017

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN TIMUR
Kasi Pemerintahan

A. ARIEF HIDAYATULLAH, SP
NIP. 19731105 200701 1 015



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
KELURAHAN LAMARU**

Jl. Mulawarman RT. 1 Telp. (0542) 790182 Kode Pos – 76117

SURAT KETERANGAN

Nomor : 100/ *Ad* /Lmr

Yang bertanda tangan di bawah Ini :

Nama : SANRANG, S. Sos
Jabatan : LURAH LAMARU

Menerangkan bahwa :

- a. Nama Lengkap : TIRSIA PARAMITHA PASARIBU
- b. Pekerjaan : Mahasiswa
- c. NIM : 110510545
- d. Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- e. Jurusan : Ilmu Hukum
- f. Program Study : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
- g. Alamat : Jl. Wahab Syahrani Perum Minangkabau E-8 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan.

Benar-benar melaksanakan penelitian dan pengambilan data untuk keperluan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi di Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan pada tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan 20 Februari 2017, dengan Judul *"Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Prona Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kota Balikpapan Kalimantan Timur"*

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 16 Februari 2017





PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
KELURAHAN TERITIP

Jl. Mulawarman RT. 29 No. 01 Telp. (0542) 790567 Balikpapan Kode Pos 76118

SURAT KETERANGAN

No. 100 / 53 / TRP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : PONIMAN
NIP : 19620401 198403 1 014
Jabatan : Sekretaris Lurah Teritip

Menerangkan bahwa :

1. Nama Lengkap : **TIRSIA PARAMITHA PASARIBU**
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. NIM : 110510545
4. Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
5. Jurusan : Ilmu Hukum
6. Program Study : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
7. Alamat : Jl. Wahab Syahrani Perum Minangkabau E-8 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan.

Benar-benar telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data untuk keperluan penulisan tugas sekolah di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, dengan Judul : "Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Prona Dalam Rangka Mewujudkan Tata Tertib Administrasi Pertanahan di Kota Balikpapan Kalimantan Timur.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 14 Februari 2017

